

Green Protectionism: Mekanisme Proteksi Produk Domestik Uni Eropa melalui European Union Deforestation Regulation

Ratu Ayu Allysia Luna Sita Manik Mas¹⁾, Putu Titah Kawitri Resen²⁾, Yedi Mulya Permana³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Uni Eropa memosisikan diri sebagai pelopor dalam perlindungan lingkungan global melalui *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), yang diklaim sebagai upaya untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan akibat konsumsi produk pertanian di kawasannya. Tingginya permintaan publik mendorong impor yang berkontribusi pada defisit perdagangan Uni Eropa dengan negara-negara mitra dagangnya. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan hambatan perdagangan bagi eksportir utama seperti Brasil dan Indonesia, yang memasok produk dalam cakupan EUDR seperti kedelai, sapi, dan kelapa sawit. Penelitian ini menerapkan teori Proteksionisme Hijau dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berdasarkan data sekunder melalui studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa Brasil dan Indonesia menghadapi tantangan meliputi tingginya biaya kepatuhan yang tinggi bagi petani kecil, ketidaksesuaian metode antara EUDR dengan sertifikasi sawit Indonesia serta standar kehutanan Brasil, dan dampak kebijakan subsidi Uni Eropa yakni *Common Agricultural Policy* yang didukung oleh kebijakan *Renewable Energy Directive II*. Selain itu, produksi minyak nabati substitusi oleh Uni Eropa, seperti minyak raps dan bunga matahari, memperkuat daya saing domestik yang membatasi ekspor utama dari Brasil dan Indonesia. Langkah-langkah ini memperlihatkan adanya dualitas peran EUDR melalui dalih keberlanjutan lingkungan yang sejatinya digunakan sebagai strategi perlindungan pasar domestik Uni Eropa.

Kata-kunci : Brasil, EUDR, Indonesia, proteksionisme hijau, Uni Eropa

Abstract

The European Union positions itself as a pioneer in global environmental protection through the European Union Deforestation Regulation (EUDR), which is claimed to be an effort to address deforestation and forest degradation due to the consumption of agricultural products in the region. High public demand drives imports that contribute to the European Union's trade deficit with its trading partner countries. However, this policy actually creates trade barriers for major exporters such as Brazil and Indonesia, which supply products covered by the EUDR such as soybeans, beef, and palm oil. This study applies the theory of Green Protectionism with a qualitative-descriptive approach based on secondary data through literature studies. The findings show that Brazil and Indonesia face challenges including high compliance costs for smallholder farmers, incompatibility between the EUDR method with Indonesian palm oil certification and Brazilian forestry standards, and the

impact of the European Union's subsidy policy, namely the Common Agricultural Policy supported by the Renewable Energy Directive II policy. In addition, the production of substitute vegetable oils by the EU, such as rapeseed and sunflower oil, strengthens domestic competitiveness, which limits major exports from Brazil and Indonesia. These measures demonstrate the duality of the EUDR's role through the pretext of environmental intuition which is actually used as a strategy to protect the EU's domestic market.

Keywords : *Brazil, EUDR, European Union, green protectionism, Indonesia*

Kontak Penulis

Ratu Ayu Allysia Luna Sita Manik Mas

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Denpasar, Bali 80226

E-mail : lunasita04@gmail.com

PENDAHULUAN

Uni Eropa menyatakan organisasinya sebagai pelopor dalam upaya perlindungan lingkungan global melalui kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang tertuang dalam Regulation (EU) 2023/1115 dan mulai diberlakukan pada 29 Juni 2023. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan yang diakibatkan oleh konsumsi hasil produk di wilayah Uni Eropa (European Union, 2023). Produk yang diatur merupakan produk agrikultur yang berasal dari komoditas sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu (European Union, 2023). Hanya produk yang mengandung, diberi pakan, atau dibuat dengan komoditas terkait di lahan yang tidak melalui penggundulan hutan dan degradasi hutan setelah 31 Desember 2020 adalah produk bebas deforestasi (European Union, 2023).

Hanya komoditas dengan ketentuan waktu yang ditentukan diperbolehkan masuk dan berada dalam pasar Uni Eropa (Forwood, Conellan, & Nordin, 2023). Maka, narasi kepedulian lingkungan tersebut memperlihatkan penetapan penempatan dan penyediaan produk di Uni Eropa, dengan negara kerja sama dagang Uni Eropa turut terkena dampaknya (Cotula & Nanda, 2024). Hal ini dikarenakan untuk memenuhi permintaan pasar, Uni Eropa melaksanakan aktivitas impor dari negara mitra, utamanya Brasil sebagai negara penghasil hewan ternak dan kedelai terbesar (Putri, 2023) serta Indonesia sebagai negara penghasil produk sawit terbesar secara global (GAPKI, 2018). Banyaknya pasokan produk dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, membuat neraca perdagangan Uni Eropa terhadap Brasil dan Indonesia mengalami defisit (European Commission, 2025a; European Commission, 2025b).

Meskipun Uni Eropa melakukan perdagangan dengan negara lain hingga mencapai defisit, Uni Eropa mempertahankan produksinya pada komoditas kedelai dan daging sapi. Kedelai menjadi produk substitusi dari kelapa sawit yang dihasilkan

oleh Indonesia selaku mitra dagang Uni Eropa (Mohammad & Ab-Brahim, 2024). Tidak hanya itu, Uni Eropa menjadi produsen tanaman minyak nabati lainnya yang menjadi alternatif produk sawit (Jokhu, 2022), yaitu biji raps dan bunga matahari.

Keberadaan industri ini menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki peran ganda dengan menjadi konsumen sekaligus produsen dalam rantai pasok produk kedelai dan sapi. Ditambah lagi, Uni Eropa juga merupakan produsen dari sejumlah komoditas yang tidak diatur EUDR, seperti minyak biji raps dan bunga matahari (Eurostat, 2024). Melihat situasi pembatasan produk yang terjadi di Uni Eropa, alih-alih hanya menjadi kebijakan perlindungan lingkungan, penerapan EUDR justru menegaskan adanya hambatan perdagangan “hijau” di pasar Uni Eropa (Kusuma dan Wisanjaya, 2024). Dengan adanya produksi dalam negeri, memperlihatkan indikasi kepentingan domestik Uni Eropa di balik kebijakan tersebut. Berdasarkan peristiwa yang terjadi, timbul suatu rumusan masalah “Bagaimana EUDR menjadi mekanisme proteksi produk domestik Uni Eropa?”

Penelitian ini menggunakan empat literatur sebagai tinjauan pustaka. Penelitian pertama berjudul “*Green Barriers in International Trade: A Policy Analysis of the European Union Deforestation Regulation in Review of the GATT Treaty*” karya Giri Kusuma dan Pasek Wisanjaya (2024). Penelitian ini mengungkap bahwa meski perdagangan bebas bertujuan menghilangkan hambatan, sering kali muncul kritik terkait dampaknya terhadap lingkungan. Penelitian ini menjadi fondasi penelitian penulis untuk melihat EUDR sebagai *legal framework* yang nyatanya menghadirkan permasalahan baru dengan terganggunya hubungan perdagangan Uni Eropa dengan negara-negara lainnya. Penelitian kedua adalah “*Policy Analysis of European Union Deforestation Regulation (EUDR) on Indonesian Palm Oil Exports*” karya Nissa Awalayah, Dicky Iranto, dan Saparuddin Mukhtar (2023). Penelitian ini menganalisis EUDR terhadap aktivitas ekspor minyak sawit

Indonesia. Penerapan EUDR memberikan kendala kepada negara produsen produk ekspor ke Uni Eropa yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi negara lainnya yang menghasilkan produk lain khas negara tersebut. Hal ini yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian ketiga adalah "*The European deforestation-free trade regulation: collateral damage to agroforesters?*" karya Meine van Noordwijk, Beria Leimona, dan Peter Minang (2025). Penelitian ini mengkaji EUDR yang berpotensi menciptakan konsekuensi kepada petani kecil. Ketentuan yang ada dalam EUDR tidak dapat diikuti dengan mudah oleh petani kecil. Penelitian terakhir adalah "*The impact of the European Union (EU) renewable energy directive policy on the management of Indonesian palm industry*" oleh R A Arief, A R Cangara, M N Badu, A Baharuddin, dan A Apriliani (2020). Penelitian memberikan hasil bahwa langkah-langkah perlindungan perdagangan Uni Eropa secara signifikan memengaruhi volume dan harga ekspor Indonesia, yang memaksa Indonesia untuk memproduksi minyak sawit sesuai kriteria berkelanjutan *Renewable Energy Directive* (RED). RED menjadi kebijakan Uni Eropa lainnya yang berfungsi untuk melindungi perdagangan dari minyak sawit Indonesia. Penelitian-penelitian di atas memberikan kontribusi yang signifikan dengan menyajikan referensi dan perspektif akademik yang relevan terhadap topik yang dibahas.

Penelitian menggunakan teori proteksionisme hijau (*green protectionism*) oleh Lottici, Galperin, dan Hoppstock (2014). Menurut Lottici et al (2014), perlindungan lingkungan dalam praktiknya, langkah-langkah yang digunakan sering kali membatasi perdagangan serta tidak menjadi cara efektif untuk mencapai tujuan lingkungan. Beberapa merupakan langkah dalam lingkup kebijakan perdagangan, yang lain merupakan kebijakan lingkungan (Lottici et al, 2014). Disebutkan instrumen-instrumen yang menggolongkan kebijakan sebagai tindakan proteksionisme hijau:

1. Persyaratan akses pasar yang ketat dengan langkah-langkah teknis dan informasi, yang disebabkan oleh: ketentuan regulasi bernilai mahal bagi eksportir, sertifikasi yang tidak memperhitungkan eksportir telah mematuhi perlindungan lingkungan, dan metodologi asing dengan standar yang berbeda dengan negara lain
2. Perbedaan tarif antarproduk
3. Pajak perbatasan berdasarkan dampak lingkungan
4. Pemberian subsidi produksi dalam negeri
5. Pengenaan *countervailing duty* (Lottici et al, 2014)

Teori ini berperan dalam mengungkap tujuan lain dari sebuah kebijakan yang menggunakan kebijakan lingkungan sebagai tujuan utama. Di balik tujuan tersebut, terdapat indikasi untuk melindungi industri dalam negeri suatu negara, sehingga proteksionisme hijau dapat digunakan untuk menyoroti kepentingan terselubung EUDR.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya dengan cara deskriptif yang dituangkan dalam bentuk kata-kata serta bahasa sesuai dengan konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2013). Sumber sekunder digunakan pada penelitian ini, yang didapatkan melalui kumpulan data kredibel (Wahyuni, 2022). Data yang diperoleh berupa *Regulation (EU) 2023/1115* sebagai dasar hukum EUDR serta proposal EUDR, dan data lainnya diperoleh dari jurnal dan buku yang diakses melalui internet, maupun laman media berita yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

EUDR tidak hanya dibuat dan diimplementasikan oleh satu negara, tetapi diciptakan dan dieksekusi oleh kumpulan

negara-negara di kawasan Eropa yang tergabung menjadi satu organisasi internasional dengan nama Uni Eropa. Lembaga Uni Eropa yakni Komisi Eropa menjadi pihak dengan intensi untuk menghadirkan kebijakan di bidang deforestasi. Pada Desember 2018, Komisi Eropa meluncurkan peta jalan (*roadmap*) untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pekerjaan Komisi Eropa (European Commission, 2019). Pada tahun berikutnya, Komisi Eropa mengadopsi *2019 Communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests* pada 23 Juli 2019, yang ditentukan pada lima prioritas aktivitas lingkungan Uni Eropa (European Commission, 2019).

Pada 2020, Komisi Eropa melakukan konsultasi publik terbuka dengan pemangku kepentingan dan organisasi nonpemerintah (European Commission, 2021). Konsultasi tersebut membuahkan hasil proposal pembentukan regulasi kepada Parlemen dan Dewan Eropa (CEPF, 2024). Pada 31 Mei 2023, proposal tersebut pada akhirnya dituangkan pada *Regulation (EU) 2023/1115*. Kebijakan dilakukan untuk memenuhi komitmen Uni Eropa di bawah *UN Convention on Biological Diversity*, *European Green Deal*, dan *European Union Biodiversity Strategy for 2030* (European Union, 2023).

Pada awal kebijakan ini dicanangkan dan diperkenalkan oleh Komisi Eropa, EUDR dinyatakan berlaku bagi perusahaan besar dan menengah yang wajib mematuhi EUDR pada 30 Desember 2024, sedangkan perusahaan kecil dan mikro (UKM) pada 30 Juni 2025. Namun, Komisi Eropa mengajukan proposal pengunduran pematuhan kebijakan hingga 12 bulan untuk negara-negara dapat melakukan penyesuaian dengan EUDR (European Commission, 2024). Proposal yang telah diadopsi menjadi hukum baru yang berlaku ini menetapkan tanggal 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar dan menengah, serta 30 Juni 2026 untuk UKM mematuhi EUDR (European Union, n.d.).

ANCAMAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK UNI EROPA

Uni Eropa memproduksi komoditas maupun produk agrikultur kedelai. Italia menjadi produsen terbesar kedelai Uni Eropa dengan penghasilan sebesar 610.000 ton pada 2022 yang meningkat menjadi 1.083.000 ton pada 2023 (Donau Soja, 2023). Tanaman ini memiliki berbagai macam manfaat yang dapat digunakan oleh masyarakat Eropa, yaitu konsumsi masyarakat, pakan ternak, maupun minyak nabati (Rotundo et al, 2024; European Court of Auditors, 2023; Donau Soja, 2022). Selain kedelai, Uni Eropa turut menjadi produsen dari tanaman penghasil minyak nabati raps dan bunga matahari. Raps merupakan alternatif yang dianjurkan dalam penggunaan rumah tangga maupun produksi energi terbarukan (Jokhu, 2022).

Meskipun memproduksi tanaman minyak nabatinya sendiri, Uni Eropa tetap melakukan aktivitas impor jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Komoditas penghasil minyak nabati lainnya adalah kelapa sawit yang tidak dihasilkan di negara-negara Uni Eropa yang memaksa pembelian produk dari negara lain (Bangun & Hidayat, 2020). Minyak kelapa sawit memiliki biaya produksi yang rendah dan pemanfaatan lahan yang relatif lebih efisien dibandingkan tanaman lain untuk diolah menjadi berbagai produk (Jokhu, 2022). Pada 2022, Uni Eropa menjadi pengimpor minyak kelapa sawit sebanyak 6,6 juta ton yang membuatnya berada dalam posisi ketiga importir kelapa sawit terbesar setelah India dan Tiongkok (Setiyanto, 2024). Negara importir minyak kelapa sawit terbesar adalah Indonesia yang mencapai 80% dari total impor minyak kelapa sawit mentah Uni Eropa (GAPKI, 2018).

Melalui nilai ekspor yang telah dilakukan Indonesia ke Eropa, hubungan perdagangan Uni Eropa dengan Indonesia cenderung mengalami defisit. Apabila melihat data perdagangan produk agrikultur Uni Eropa-Indonesia, perdagangan produk ekspor Uni Eropa ke Indonesia pada tahun 2021 sebesar EUR 959 juta; 1,147 miliar pada 2022;

1,259 miliar pada 2023; dan 997 juta pada 2024. Angka yang dimiliki Uni Eropa tersebut termasuk kecil apabila dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke Uni Eropa, yaitu EUR 5,649 miliar pada 2021; meningkat menjadi 6,724 miliar pada 2022; 5,474 miliar pada 2023; dan 5,266 miliar pada 2024. Situasi empat tahun ke belakang ini memperlihatkan ketimpangan perdagangan yang dirasakan Uni Eropa (European Commission, 2025a).

Selain mengimpor kelapa sawit sebagai substitusi produk kedelai, Uni Eropa turut mengimpor produk kedelai (*L'informatore Agrario*, 2023). Kebutuhan Uni Eropa akan kedelai memaksa Uni Eropa untuk mengimpor produk tersebut. Utamanya saat Uni Eropa mengalami defisit protein dan tanaman biji-bijian pada tahun panen 2021–2022 dengan 22% protein hijau berasal dari negara non-Uni Eropa (*L'informatore Agrario*, 2023). Data *European Soy Monitor* memperlihatkan bahwa pada 2021, Uni Eropa mengimpor lebih dari 15 juta ton kedelai dan hampir 18 juta ton bungkil kedelai (produk kedelai yang sudah terkena pengolahan, bukan kedelai murni) dari Brasil, Argentina, dan Amerika Serikat (IDH et al, 2023). Namun, ekspor Uni Eropa pada produk kedelai dan bungkil kedelai ke seluruh dunia masing-masing hanya sebesar 191 ribu dan 227 ribu, yang menandakan volume produk yang jauh lebih kecil dibandingkan impornya (IDH et al, 2023).

Uni Eropa mengimpor kedelai terbanyak dari Brasil. Uni Eropa merupakan pasar terbesar kedua Brasil untuk ekspor kedelai dan produk turunannya yang mencakup 14% dari ekspor tersebut pada 2022 senilai USD 8,8 miliar (Colussi et al, 2024). Semula, aktivitas perdagangan didominasi oleh Uni Eropa yang melakukan aktivitas ekspor lebih banyak ke Brasil dibandingkan Brasil ke Uni Eropa. Pada tahun 2021, biji

minyak kedelai menjadi produk paling banyak diimpor oleh Uni Eropa dari Brasil (European Commission, 2025b). Namun, pada 2022, angka impor dari Brasil berada di posisi lebih tinggi dibandingkan ekspor Uni Eropa ke Brasil. Ketimpangan neraca perdagangan ini terlihat dari angka ekspor ke Brasil sebesar EUR 42,730 miliar dibandingkan angka impor 49,909 miliar. Pada tahun berikutnya di 2023, angka ekspor sebesar 43,081 miliar dengan angka impor sebesar 44,584 miliar. Pada tahun 2024, angka ekspor hanya mencapai EUR 43,567 miliar sedangkan impor sebesar 45,984 miliar. Pada tiga tahun terakhir ini, angka impor lebih tinggi dibandingkan ekspor Uni Eropa ke Brasil. Situasi ini menandai defisit neraca perdagangan Uni Eropa dengan Brasil (European Commission, 2025b).

Komoditas EUDR lainnya yang diproduksi Uni Eropa adalah ternak, salah satunya adalah produk hasil daging sapi. Sapi menjadi salah satu hewan ternak paling dibutuhkan oleh masyarakat Eropa karena dagingnya yang merupakan bahan konsumsi penting dalam makanan masyarakat Eropa (Vinci, 2022). Walaupun Uni Eropa dapat memproduksi daging sapi dalam jumlah yang besar, Uni Eropa tetap mengimpor produk daging sapi dari Brasil dan Argentina, yang menyumbang hampir 44% dari nilai daging sapi impor Uni Eropa (Vinci, 2022). Pada 2023, Uni Eropa mengimpor daging senilai sekitar EUR 3,6 miliar dari negara-negara ketiga, dengan Brasil muncul sebagai mitra komersial terbesarnya (Moura, 2024). Sekitar 20% ternak yang diimpor oleh Uni Eropa berasal dari Brasil yang juga memimpin ekspor daging olahan dan bagian sapi lainnya, yang mencakup 82% dari volume yang diimpor ke Uni Eropa (Moura, 2024).

MEKANISME EUDR

Tujuh komoditas maupun produk yang diatur dalam Lampiran I EUDR wajib mematuhi regulasi apabila ingin ditempatkan atau tersedia di pasar Uni Eropa

maupun diekspor dari Uni Eropa. Regulasi yang wajib dipatuhi sebagai berikut:

vvvvvvvvvvvvvvvvvv. Bebas dari deforestasi

wwwwwwwwwwwwwww. Telah

dibuat sesuai dengan undang-undang yang relevan di negara tempat komoditas atau produk terkait diproduksi

xxxxxxxxxxxxxxxx. Sesuai dengan pernyataan uji tuntas (*due diligence*)

Berdasarkan *Regulation (EU) 2023/1115*, uji tuntas harus dilakukan melalui pengumpulan informasi, data, dan dokumen untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan EUDR. Setelah itu, operator wajib menyetor informasi kepada otoritas yang berwenang pada negara tujuan perdagangan produk (European Union, 2023). Regulasi yang ditetapkan tersebut mengharuskan operator untuk melakukan dokumentasi dan peninjauan risiko setiap tahun untuk memberikannya kepada otoritas berwenang atas permintaan otoritas (European Union, 2023).

Ketentuan tersebut menambah persyaratan penempatan produk yang menandakan keketatan persyaratan untuk bisa memasukkan produk ke pasar Uni Eropa. Hal ini menghasilkan perhitungan risiko yang dapat dikenakan pada pihak yang melanggar regulasi. Pada pasal dalam EUDR, operator wajib memperhatikan penilaian risiko (*risk assessment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*) sebelum produk benar-benar dapat diperdagangkan di pasar Uni Eropa (European Union, 2023). Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan negara tersebut tergolong ke kategori risiko penilaian negara. Negara dibagi untuk mengetahui kategori risiko akan deforestasi dan degradasi hutan sebagaimana yang tertera pada Pasal 29 (European Union, 2023). Klasifikasi risiko dibagi menjadi tiga jenis, yakni risiko tinggi untuk negara yang menghasilkan produk dengan risiko deforestasi tinggi, risiko rendah

untuk negara yang menghasilkan produk yang tidak membahayakan, serta risiko standar untuk negara yang tidak termasuk kategori manapun.

Dalam penilaian risiko suatu negara, sumber data yang digunakan adalah *Global Forest Resources Assessment* (FRA) sebagaimana dikembangkan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) karena merupakan sumber yang diakui secara internasional (European Commission, n.d.). Berdasarkan regulasi tersebut, Uni Eropa menerapkan sistem klasifikasi risiko terhadap negara-negara produsen berdasarkan tingkat risiko deforestasi yang ditetapkan secara sepihak (Oegroseno, 2023). Penilaian risiko ini memengaruhi beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara eksportir dalam proses ekspor ke Uni Eropa. Persyaratan ini mencakup kewajiban penelusuran asal produk hingga ke titik koordinat geografis, serta penyusunan sistem uji tuntas sebelum menempatkan produk di pasar, sesuai isi dari *Regulation (EU) 2023/1115*. Maka, hal ini berpotensi menciptakan hambatan perdagangan secara terselubung ke pasar Uni Eropa.

PROTEKSI MELALUI PERSYARATAN AKSES PASAR

Ketentuan EUDR tidak dapat dengan mudah diimplementasikan oleh negara non-Uni Eropa (Moura 2024). Hal ini dikarenakan penerapan EUDR menciptakan tantangan kepada produsen skala kecil, melalui peningkatan beban keuangan dalam menyesuaikan standar EUDR maupun kesenjangan teknologi dalam penerapan regulasi (Sevilla et al, 2025). Sebagai contoh, Brasil, mengalami kesulitan dalam pemisahan kedelai konvensional dan GMO, yang terjadi karena hambatan infrastruktur serta adanya biaya tambahan dalam proses tersebut (Oliveira et al, 2024). Tantangan lainnya berupa kewajiban memenuhi persyaratan yang lebih ketat seperti sistem penelusuran geolokasi yang memerlukan

biaya tinggi, yang berpotensi memperdalam kesenjangan dan kemiskinan produsen skala kecil (Zhunusova et al, 2022). Tidak hanya itu, syarat pembatasan penggundulan hutan yang mendorong kenaikan harga tanah dan memunculkan persaingan untuk mendapatkan tanah (McCarthy et al, 2024).

Selain memaksakan biaya tinggi dalam pematuhannya, regulasi ini tidak memperhitungkan pemahaman negara lain mengenai perlindungan lingkungan. Menurut Van Noordwijk et al (2025), Uni Eropa memiliki sistem yang jauh lebih matang dibandingkan negara dengan infrastruktur yang rendah sehingga segala identifikasi kepemilikan tanah tidak sulit bagi petani Uni Eropa (Van Noordwijk et al, 2025). Pedagang harus mencantumkan semua lokasi produksi dalam rantai pasokan mereka menandakan sistematis pelaksanaan EUDR yang rumit (Van Noordwijk et al, 2025).

Apabila melihat metode penilaian lahan pada EUDR, ditemukan beberapa perbedaan dengan sertifikasi yang dimiliki oleh negara-negara luar Uni Eropa. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), sertifikasi yang wajib dimiliki pengusaha sawit untuk dapat memperdagangkan produknya, memperlihatkan perbedaan *land use right* atau penggunaan lahan terkait ketentuan geolokasi (Hasan et al, 2023). EUDR menyatakan informasi geolokasi poligon hanya diperlukan untuk lahan yang berkaitan dengan produksi komoditas sawit dan harus berbentuk kordinat jika luas lahan lebih dari 4 ha (Hasan et al, 2023). Sedangkan untuk ISPO, informasi geolokasi poligon hanya diperlukan untuk petani atau perusahaan dengan luas lahan lebih dari 25 ha dan harus berbentuk koordinat jika luas lahan kurang dari 25 ha (Hasan et al, 2023).

Aspek berikutnya yakni *forest related regulation*, menurut EUDR, hutan terdiri dari lahan dengan luas lebih dari 0,5 hektar, tinggi pepohonan lebih dari 5 meter, dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pepohonan dapat mencapai ambang batas tersebut di lokasi (Hasan et al, 2023). Sementara ISPO tidak memiliki definisi yang jelas. Hal ini

menyebabkan kesalahpahaman tentang pengertian deforestasi, yakni transformasi hutan menjadi lahan pertanian yang disebabkan manusia atau tidak (Hasan et al, 2023). Perbedaan definisi dan standar pada sertifikasi produk sawit Indonesia dengan metode EUDR menjadi hambatan pada kesesuaian regulasi antara Indonesia dengan Uni Eropa, meskipun ISPO telah mengacu pada standar internasional dan dianggap telah memiliki dampak positif pada pengelolaan sawit yang berkelanjutan (Hasan et al, 2023).

Hal yang sama dirasakan oleh Brasil. Berdasarkan penelitian Proforest (2025), salah satu standar yang digunakan di Brasil adalah *Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia* (PRODES), sebagai standar dalam melihat wilayah bioma yakni Amazon, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Hutan Atlantis, dan Pampa. PRODES berguna dalam menganalisis deforestasi yang terjadi di Brasil untuk rantai produksi agribisnis, dengan sertifikasi *Soy Moratorium* untuk kedelai dan *Cattle Conduct Adjustment Term-TAC* untuk daging (Proforest, 2025). Data yang tersaji dalam sertifikasi PRODES berpotensi tidak memiliki kesamaan standar EUDR (Proforest, 2025). Salah satu contohnya adalah resolusi citra satelit PRODES (20–30 meter) berbeda dengan *Global Forest Monitoring* (10 meter) (Proforest, 2025). Selain itu, PRODES melihat deforestasi pada minimum ukuran lahan 6.25 hektar sedangkan EUDR memiliki definisi dengan ukuran yang lebih rendah dari standar tersebut (Proforest, 2025). Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam sertifikasi produk agrikultur termasuk kedelai dan hewan ternak tidaklah sama antara Brasil dan juga Uni Eropa sehingga terlihat perbedaan standar maupun sertifikasi kedua pihak tersebut.

PROTEKSI MELALUI PEMBERIAN SUBSIDI PRODUKSI DALAM NEGERI

Uni Eropa memiliki kebijakan dalam pemberian bantuan untuk produk agrikulturnya kepada para petani yang jalan bersamaan dengan EUDR. Kebijakan ini

disebut dengan *Common Agricultural Policy* (CAP). CAP mendukung petani melalui serangkaian kebijakan yaitu pembayaran langsung (*direct payment*), kebijakan pasar (*market*), dan pengembangan wilayah pedesaan (*rural development*) (European Parliament, 2025). Untuk mendukung kebijakan CAP, Anggota Komite Pertanian Parlemen Eropa, Jean-Paul Denanot, mengajukan sebuah proposal untuk meningkatkan dan memperbaiki produksi tanaman protein di negara-negara Uni Eropa dengan mendiversifikasi impor dari luar negeri (Soia Italia, n.d.). Disebutkan bahwa CAP harus diperbarui untuk membuat kedelai dan tanaman protein lainnya lebih menguntungkan dan kompetitif, turut bersinergi dengan tujuan objektif milik CAP yakni menekan ketergantungan impor pada tanaman protein (Directorate-General for Agriculture and Rural Development EU (n.d.). Dengan menanam tanaman protein seperti kacang kedelai, petani dapat menggunakan hasil panen mereka sebagai pakan ternak (Donau Soja, 2022). Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor pakan dari luar negeri dan akan menjadi peluang bagi pembangunan pedesaan (Donau Soja, 2022).

Kebijakan tersebut turut didukung oleh EUDR, dikarenakan Pasca diperkenalkannya EUDR, ekspor Brasil ke Uni Eropa mengalami penurunan (Braun, 2025). Pada tahun yang sama dengan diimplementasikannya EUDR yakni 2023, terdapat penurunan ekspor kedelai, meskipun mengalami kenaikan sekitar 70.000 ton menjadi 4 juta ton pada 2024 (Braun, 2025). Namun, angka ekspor kedelai tetap berada di bawah 10 juta ton per tahun 2024 (Braun, 2025). Penurunan ekspor kedelai beriringan dengan kenaikan panen di Uni Eropa. Berdasarkan laporan pasar Donau Soja pada 1 September 2023, total panen di wilayah Uni Eropa tahun 2023 diperkirakan hampir 3 juta ton, atau meningkat 750 ribu ton dibanding tahun lalu yang mengartikan panen kedelai di negara-negara Uni Eropa naik sepertiga dibanding tahun 2022 (Petri,

2023). Secara keseluruhan, kebutuhan kedelai di Uni Eropa sekitar 30 hingga 35 juta ton. Maka sepertiga dari kebutuhan kedelai tersebut kini bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri Eropa tanpa melakukan impor kedelai dari negara lain (Petri, 2023).

Berdasarkan data dari Eurostat bulan November 2024, terdapat kenaikan produksi minyak nabati atau tanaman penghasil minyak (*oilseed*) secara keseluruhan pada 2023. Tanaman tersebut dipanen sekitar 33,4 juta ton, meningkat sekitar 0,9 juta ton dibandingkan tahun 2022 (Eurostat, 2024). Tanaman minyak nabati selain kedelai yang menjadi produksi teratas Uni Eropa adalah minyak raps dan bunga matahari. Namun, kedua tanaman protein ini tidak menjadi komoditas yang diatur dalam EUDR.

Produksi panen tanaman raps mencapai 19,6 juta ton pada tahun 2023, meningkat 0,2 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya (naik sebesar 0,9%) (Eurostat, 2024). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas lahan panen tanaman tersebut pada tahun 2023, yang mencapai 6,2 juta hektar atau naik 5,2% dibandingkan tahun 2022 (Eurostat, 2024). Produksi panen biji bunga matahari di Uni Eropa mengalami kenaikan 5,3% pada 2023, didorong oleh hasil panen yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Eurostat, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Jokhu (2022) memperlihatkan bahwa produksi minyak raps di Eropa dan ekspor minyak sawit Indonesia saling memengaruhi. Aktivitas impor yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit tidak memengaruhi produksi produk minyak raps, justru aktivitas produksi minyak raps oleh Uni Eropa yang memengaruhi impor minyak kelapa sawit dari Indonesia (Jokhu, 2022). Situasi ini mengartikan bahwa peningkatan produksi minyak raps domestik Uni Eropa yang tidak diatur oleh EUDR, memengaruhi penurunan impor minyak kelapa sawit khususnya dari Indonesia. Oleh karena itu, produktivitas tanaman protein menandakan adanya peningkatan produksi ketiga

tanaman yang dihasilkan di negara-negara Uni Eropa. Ketiga penghasil minyak nabati tersebut menjadi tanaman yang didukung Uni Eropa melalui kebijakan CAP (European Parliament, 2025). CAP memberikan bantuan langsung kepada petani selaku produsen tanaman (European Parliament, 2025).

Selain CAP yang mendukung budidaya kedelai untuk dikonsumsi, kedelai juga dimanfaatkan sebagai bahan baku biofuel. Pemanfaatan kedelai sebagai biofuel diatur dalam kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II, yang mengategorikan kedelai sebagai salah satu bahan dalam produksi biodiesel (European Court of Auditors, 2023). RED II, membatasi penggunaan biofuel dari tanaman berisiko tinggi yang menyebabkan penggunaan lahan secara tidak berkelanjutan (*High Indirect Land Use Change Risk/ high ILUC risk*) (Heimann et al, 2023). Bahan baku utama yang masuk dalam kategori *high ILUC risk* adalah minyak sawit (Heimann et al, 2023).

RED II memperbolehkan penghapusan bertahap minyak sawit dari biodiesel Uni Eropa mulai 2022, dan pelarangan penuh dijadwalkan pada 2030 (Heimann et al, 2023). Pembatasan terhadap minyak sawit telah mendorong peningkatan produksi biji minyak di Uni Eropa, yang semakin memproduksi minyak nabati dalam negeri (Heimann et al, 2023). Dengan meningkatnya produksi domestik tersebut, ketergantungan Uni Eropa terhadap impor produk serupa pun menurun, karena kebutuhan konsumsi dapat dipenuhi dari dalam negeri. Kebijakan ini mendorong produksi minyak raps dan bunga matahari semakin meningkat sebagai bahan baku biodiesel (Heimann et al, 2023). Kedua tanaman ini dianggap sebagai sumber biofuel yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi RED II (Heimann et al, 2023).

Selain komoditas kedelai, komoditas sapi turut diproduksi Uni Eropa dan mendapat dukungan CAP. Pada 2020, terdapat tiga negara sebagai penghasil daging sapi terbesar yaitu Prancis (21,2%), Jerman (17,8%), dan Italia (11,1%) dari total produksi Uni Eropa (Vinci, 2022). Produksi

daging sapi dan produk makanan jadi hasil Uni Eropa dikenal memiliki kualitas yang sangat baik, bahkan diekspor ke negara lain dengan negara tujuan terbesar yaitu Inggris (Vinci, 2022). Peningkatan produksi turut didukung melalui upaya pemeliharaan sapi oleh peternak (Haddad et al, 2024). Pemeliharaan dilakukan dengan menjaga dan mendukung lahan padang rumput permanen serta menanam kacang-kacangan pada lahan (Haddad et al, 2024). CAP mereformasi aturan untuk merotasi tanaman protein yang dibudidayakan secara domestik (Haddad et al, 2024). CAP juga mengatur pengelolaan lahan berpaster, yang dirancang untuk mendukung praktik pengembalaan sapi ramah lingkungan (Haddad et al, 2024). Aturan CAP bertujuan agar produksi peternakan sapi tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah ternak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ketersediaan pakan alami dan mengurangi ketergantungan terhadap pakan impor, yang sebagian besar berasal dari komoditas kedelai (Haddad et al, 2024). Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang diciptakan dan dieksekusi oleh Uni Eropa menjadi kebijakan subsidi untuk produk domestik Uni Eropa agar dapat menekan penggunaan produk luar negeri dari aktivitas impornya.

IMPLIKASI EUDR TERHADAP NEGARA PRODUSEN

Sejak pertama kali pengusulan EUDR, Komisi Eropa telah mendapat respon penolakan dari negara-negara produsen luar Uni Eropa. Pada 29 November 2022, beberapa negara produsen melayangkan pernyataan tidak setuju akan proposal regulasi antideforestasi, yang diinisiasi oleh Brasil dan Indonesia (World Trade Organization, 2022). Pada 7 September 2023, 17 negara produsen yang telah melayangkan ketidaksetujuannya akan proposal antideforestasi, turut menyatakan keberatannya akan regulasi EUDR yang pada saat itu telah diperkenalkan oleh Uni Eropa (ATIBT, 2023). Mereka menggarisbawahi bahwa regulasi ini harus menghindari

terganggunya perdagangan, termasuk beban administratif mengenai persyaratan geolokasi, sertifikasi, serta prosedur kepabeanaan yang dihadapi negara-negara sesuai isi kebijakan EUDR (ATIBT, 2023).

Meskipun begitu, pernyataan kontradiktif terhadap EUDR juga dibawa hingga ke ranah forum internasional pada pertemuan rutin WTO. Dilansir dari situs WTO, tercatat dari bulan November 2023 hingga Maret 2025, banyak negara yang mengangkat permasalahan EUDR agar menjadi pembahasan pada forum *Committee on Technical Barriers to Trade* (TBT) (World Trade Organization, 2025). Beberapa negara yang berperan aktif pada forum komite adalah Brasil dan Indonesia selaku negara produsen komoditas agrikultur yang juga diproduksi oleh Uni Eropa (World Trade Organization, 2025).

Tidak hanya itu, perusahaan Eropa turut mengambil peran untuk mendukung keberhasilan kebijakan EUDR. Perusahaan Danone asal Prancis, menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah menghentikan pembelian kedelai Brasil karena alasan keberlanjutan, untuk mengantisipasi aturan lingkungan baru yang diperkenalkan oleh EUDR (Moura, 2024). Pengumuman ini langsung menuai reaksi dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Brasil, yang mengeluarkan pernyataan resmi yang menekankan ketelitian proses uji tuntas yang diterapkan oleh perusahaan nasional. (Moura, 2024). Setelah protes tersebut, Danone kembali membeli kedelai berkelanjutan yang dipilih dari Brasil (Moura, 2024). Menurut penelitian Moura (2024), situasi ini menggarisbawahi kebijakan seperti EUDR telah memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan akan produk dari Brasil, bahkan sebelum penerapannya secara penuh.

PENUTUP

Uni Eropa memosisikan dirinya sebagai pelopor dalam upaya perlindungan lingkungan global melalui *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Regulasi ini

membatasi masuknya komoditas agrikultur serta produk turunannya yang tidak bebas deforestasi ke pasar Uni Eropa. Kebijakan dibuat karena permintaan konsumsi masyarakat Eropa akan produk agrikultur sehingga mengharuskan Uni Eropa mengimpor produk tersebut dari mitra dagangnya. Aktivitas perdagangan tersebut nyatanya menciptakan neraca perdagangan yang defisit bagi Uni Eropa terhadap Brasil selaku negara produsen kedelai terbesar dan sapi, serta Indonesia selaku negara yang memproduksi kelapa sawit terbanyak di dunia. Namun, di balik impor yang dilakukan Uni Eropa, Uni Eropa turut menjadi produsen kedelai dan daging sapi, yang berpengaruh pada produk kelapa sawit yang tidak dihasilkan oleh Uni Eropa. Ditambah lagi, keberadaan tanaman raps dan bunga matahari sebagai komoditas produksi dalam negeri Uni Eropa yang menjadi komoditas substitusi sawit, tetapi kedua tanaman alternatif tersebut tidak diatur dalam EUDR.

Melihat situasi yang terjadi, hadirnya kebijakan EUDR memberikan tantangan akan pembatasan produk negara lain khususnya Brasil dan Indonesia ke pasar Uni Eropa. Melalui analisis teori proteksionisme hijau Lottici, Galperin, dan Hoppstock (2014), diperoleh hasil bahwa dalam proses pengeksportan produk ke Uni Eropa, Brasil dan Indonesia mendapatkan hambatan berupa pematuhan regulasi yang memakan biaya mahal terutama bagi petani kecil. Hambatan lainnya berupa kesenjangan standar antarnegara yang terlihat dari ketidaksamaan definisi dalam regulasi EUDR dengan standar sertifikasi yang berlaku di Brasil dan Indonesia. Hambatan berikutnya adalah subsidi produk dalam negeri melalui upaya peningkatan produksi produk dalam negeri melalui *Common Agricultural Policy* (CAP) yang didukung oleh *Renewable Energy Directive* (RED) II. Dalam hal ini, subsidi

diberikan kepada komoditas sapi serta kedelai yang diatur dalam EUDR, dan komoditas tumbuhan raps dan bunga matahari selaku alternatif komoditas sawit.

Penerapan EUDR menimbulkan kekhawatiran dan menarik respons dari negara pengekspor ke pasar Uni Eropa, terutama Brasil dan Indonesia. Oleh karena itu, melalui hambatan yang dilakukan Uni Eropa, diperoleh jawaban bahwa EUDR merupakan mekanisme proteksi produk domestik Uni Eropa sesuai dengan dua indikator teori proteksionisme hijau Lottici et al (2014). Walaupun regulasi ini tidak secara eksplisit menyebutkan pemberian tarif dalam pemberlakuan proteksi produk dalam negeri, Uni Eropa justru menggunakan dalih keberlanjutan dan perlindungan lingkungan untuk memprioritaskan produk dalam negeri. EUDR bukan hanya sekadar kebijakan lingkungan, melainkan strategi dualisme perlindungan pasar yang dikemas secara normatif untuk lingkungan.

Daftar Pustaka

- ATIBT. (2023). *Trading Partners Joint Letter on EUDR*. Tersedia di: www.atibt.org/files/upload/news/RDUE/Trading_partners_joint_letter_on_EUDR_7_September_2023.pdf
- Bangun, S. Z. B., & Hidayat, T. (2020). The European Union Trade Protection on Indonesian Crude Palm Oil (CPO) Import. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 1-14
- Braun, K. (2025). By the numbers: Breaking down the global soybean trade. *Reuters*. Tersedia di: www.reuters.com/markets/commodities/by-numbers-breaking-down-global-soybean-trade-braun-2025-02-19/. Diakses 21 Februari 2025
- CEPF. (2024). *Join Statement | European primary producers are asking for practical solutions and postponement of the EUDR*. Tersedia di: www.cepf-eu.org/sites/default/files/2024-05/Joint%20Statement%20European%20primary%20producers%20are%20asking%20for%20practical%20solutions%20and%20postponement%20of%20the%20EUDR.pdf. Diakses 21 Februari 2025
- Colussi, J., Schnitkey, G., Paulson, N., & Zulauf, C. (2024). How the EU Deforestation Rule Will Affect Agriculture in Brazil. *farmdoc daily*, 14(123)
- Cotula, L., & Nanda, A. (2024). *Can Europe's new deforestation regulation address concerns about trade and climate justice*. Tersedia di: www.iied.org/search?k=can%20europe%20new%20deforestation%20regulation%20address%20concerns%20about%20trade%20climate%20justice. Diakses 31 Maret 2025
- Directorate-General for Agriculture and Rural Development EU. (n.d.). *The common agricultural policy at glance*. Tersedia di: agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_en. Diakses 29 April 2025
- Donau Soja. (2022). *EUROPE SOYA DECLARATION*. Tersedia di: www.donausoja.org/wp-content/uploads/2022/01/joined-declaration.pdf. Diakses 28 April 2025
- Donau Soja. (2023). *Non-GM Multicrop Market Report: Edition 1*. Tersedia di: www.donausoja.org/wp-content/uploads/2023/11/Multicrop-Market-Report-01_Nov-2023_HM_BK_v6_HM_BK_v9.pdf. Diakses pada 12 April 2025
- European Commission. (2019). *Roadmap: Communication on stepping up EU Action against Deforestation and Forest Degradation*. Tersedia di: https://commission.europa.eu/system/files/2019-07/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf. Diakses pada 20 Desember 2024

- European Commission. (2021). *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010*
- European Commission. (2024). *The Commission welcomes provisional agreement on additional phase-in time for EU Deforestation Regulation*. Tersedia di: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ell/ip_24_6204. Diakses pada 2 Januari 2025
- European Commission. (2025a). *European Union, Trade in goods with Indonesia*. Tersedia di: webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_indonesia_en.pdf. Diakses pada 8 Juli 2025
- European Commission. (2025b). *European Union, Trade in goods with Brazil*. Tersedia di: webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_brazil_en.pdf. Diakses pada 8 Juli 2025
- European Commission. (n.d.). *EUDR benchmarking, cooperation and partnerships*. Tersedia di: green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/eudr-cooperation-and-partnerships_en. Diakses pada 3 Januari 2025
- European Court of Auditors. (2023). *The EU's support for sustainable biofuels in transport: An unclear route ahead*.
- European Parliament. (2025). *Fact Sheets Direct Payments*.
- European Union. (n.d.). *Regulation on Deforestation-free Products*. Tersedia di: environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en. Diakses pada 29 Desember 2024
- European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/1115*.
- Eurostat. (2024). *Rape, turnip rape, sunflower seeds and soya by area*.
- Forwood, G., Conellan, C., Nordin, S. (2023). *EU adopts new rules for deforestation-free products*. Tersedia di: www.whitecase.com/insight-alert/eu-adopts-new-rules-deforestation-free-products. Diakses pada 29 Desember 2024
- GAPKI. (2018). *ANALISIS EKSPOR CPO INDONESIA KE UNI EROPA: Faktor Apa yang Mendorong Trend Positif?*. Tersedia di: gapki.id/news/2018/02/08/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke-uni-eropa-faktor-apa-yang-mendorong-trend-positif/. Diakses pada 17 Januari 2025
- Haddad, S., Escobar, N., Bruckner, M., & Britz, W. (2024). Subsidizing extensive cattle production in the European Union has major implications for global agricultural trade and climate change. *Journal of Cleaner Production*, 448, 141074.
- Hasan, F., Ahmad, T., Hidayat, A. N., Zubaidah, D. D., Azizi, M. H. A. G. (2023). *MENGURAI KESESUAIAN ISPO DAN EUDR*. *Indef Policy Brief No. 08/2023*.
- Heimann, T. et al (2023). Phasing out palm and soy oil biodiesel in the EU: What is the benefit?. *GCB Bioenergy*, Vol 16 (1).
- IDH, RTRS, ProTerra Foundation, Donau Sojam IUCN NL, FEFAC, & FEDIOL. (2023). *European Soy Monitor; Insights on European uptake of certified, responsible, deforestation, and conversion-free soy in 2021; September 2023*.
- Jokhu, J. R. (2022). PROTECTIONISM OR SUSTAINABILITY? QUESTIONING EUROPEAN INTENTION ON PALM OIL BAN USING TIME SERIES DATA. *Agric*, 34(1), 105-114.
- Kusuma, G., & Wisanjaya, P. (2024). Green Barriers in International Trade: A Policy Analysis of the European Union Deforestation Regulation in Review of the GATT Treaty. *Journal POLRI Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*.

- L'informatore Agrario. (2023). *Soia italiana, protagonista della strategia UE su proteine vegetali*. Tersedia di: www.informatoreagrarario.it/filiere-produttive/seminativi/soia-italiana-possibile-protagonista-nella-nuova-strategia-ue-sulle-proteine-vegetali/. Diakses pada 20 Januari 2025
- Lottici, M. V., Galperin, C., & Hoppstock, J. (2014). "Green Trade Protectionism": An Analysis of Three New Issues that Affect Developing Countries. *Chinese Journal of Urban and Environmental Studies*, 2(02).
- McCarthy, N., Wu, C., Estabrook, A., Koberle, A., Obersteiner, M., Kenber, M. (2024). Brazil's Cattle Sector Amidst Climate Transitions. *Orbitas*.
- Mohamad, A. H. H., & Ab-Rahim, R. (2024). Europe Union Ban on Palm Oil: the Trend of Palm Oil Competitiveness and the Co-Integration on the Soybean and Rapeseed Oil. *International Journal of Business and Society*, 25(1), 260-283.
- Moleong, J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moura, A. B. (2025). Brazil-EU under the eudr: Shaping Global Sustainability and Trade. *ACDI-Anuario Colombiano de Derecho Internacional*, (18), 4.
- Oegroseno, A. H. (2023). European Union deforestation-free regulation: avoiding unilateralism. *RSIS Commentaries*, 059-23.
- Oliveira, S. E. C., Nakagawa, L., Lopes, G. R., Visentin, J. C., Couto, M., Silva, D. E., ... & West, C. (2024). The European Union and United Kingdom's deforestation-free supply chains regulations: Implications for Brazil. *Ecological Economics*, 217, 108053.
- Proforest. (2025). *EXPORTERS FROM BRAZIL AND EUDR: BEEF AND SOY DRY RUNS*.
- Petri, F. (2023). *Record high for soybean output in Europe: 11.5 million tonnes*. Tersedia di: www.donausoja.org/record-high-for-soybean-output-in-europe-11-5-million-tonnes/. Diakses pada 29 April 2025
- Putri, A. M. H., (2023). Indonesia Kalah Jauh, Negara Ini Produsen Kedelai Terbesar. *CNBC Indonesia*. Tersedia di: www.cnbcindonesia.com/research/20230130070205-128-409121/indonesia-kalah-jauh-negara-ini-produsen-kedelai-terbesar. Diakses pada 11 April 2025
- Rotundo, J. L., Marshall, R., McCormick, R., Truong, S. K., Styles, D., Gerde, J. A., ... & Rufino, M. C. (2024). European soybean to benefit people and the environment. *Scientific reports*, 14(1), 7612.
- Setiyanto, A. (2024). Assessing the implications of implementing European Union countries' anti-deforestation regulations on Indonesia's palm oil industry. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1308, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Sevilla, M. V., Lucchese, G. P., Krause, T., & Alarcon, G. G. (2025). From pastures to plates: The thorny path to achieving deforestation-free cattle from Brazil to European consumers. *Ecological Economics*, 230, 108524.
- Soia Italia. (n.d.). *PROTEINE VEGETALI: la Commissione Agricoltura pronta a valutare una proposta concreta per diminuire le importazioni in EU*. Tersedia di: www.soiaitalia.it/proteine-vegetali-la-commissione-agricoltura-pronta-a-valutare-una-proposta-concreta-per-diminuire-le-importazioni-in-eu. Diakses pada 18 Januari 2025
- Van Noordwijk, M., Leimona, B., & Minang, P. A. (2025). The European deforestation-free trade regulation: collateral damage to agroforesters?. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 72, 101505.
- Vinci, C. (2022). European Union beef sector: Main features, challenges and prospects. Tersedia di: www.europarl.europa.eu/RegData/etu

- [des/BRIE/2022/733676/EPRS BRI\(2022\)733676 EN.pdf](#). Diakses pada 1 Juni 2025
- Wahyuni, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi
- World Trade Organization. (2022). *Joint Letter European Union Proposal for a Regulation on Deforestation-Free Products*.
- World Trade Organization. (2025). *European Union - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 (ID 807)*.
- Zhunusova, E., Ahimbisibwe, V., Sadeghi, A., Toledo-Aceves, T., Kabwe, G., & Günter, S. (2022). Potential impacts of the proposed EU regulation on deforestation-free supply chains on smallholders, indigenous peoples, and local communities in producer countries outside the EU. *Forest policy and economics*, 143, 102817.